

GUBERNUR JAMBI BERI BANTUAN PENDERITA STUNTING DI SUNGAI PENUH



<https://unair.ac.id/program-pencegahan-stunting-di-indonesia/>

KBRN.SUNGAIPENUH : Gubernur Jambi Al Haris melihat langsung kondisi penderita stunting di Desa Gedang, Kota Sungai Penuh, Jumat (29/09/2023).

Didampingi Kepala Dinas Kesehatan, dr. Ferry Kusnadi dan Kadinkes Kota Sungaipenuh, Gubernur Al Haris melihat kondisi dua penderita stunting di desa tersebut.

Melihat langsung kondisi kedua balita penderita stunting, Al Haris menginstruksikan kepada dinas Kesehatan untuk rutin memantau perkembangan kesehatan penderita stunting.

“Ini harus dibantu terus asupan makanannya, kita bantu kalau kurang tambah lagi, ini tidak boleh putus. Kita ingin stunting itu bukan kurang, tapi hilang, termasuk kalau ibunya mau hamil lagi harus diperhatikan oleh petugas kesehatan,” kata Al Haris.

Al Haris juga meminta dinas terkait untuk benar-benar turun melihat kondisi dan menangani penderita stunting hingga kerumahnya.

“Jadi Dinkes, kita fokus stunting, saya minta petugas tidak melihat data itu saja, tapi kelengkapan melihat kondisi itu langsung, laporkan kondisi yang sebenarnya, kita lihat kondisi rumahnya, air bersih, dan sebagainya,” ujarnya.

Bahkan lanjut Al Haris petugas penanganan stunting juga lihat kondisi rumahnya, jika tidak layak untuk melaporkan agar dilakukan bedah rumah.

“Kalau rumahnya tidak layak kita bedah. Jadi laporkan kondisi yang sebenarnya. Saya harap bantuan asupan makanan ini tidak boleh putus, susu, gizinya dan juga rutin melihat kondisi perkembangan fisiknya,” sebutnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/378468/gubernur-jambi-beri-bantuan-penderita-stunting-di-sungai-penuh>, Gubernur Jambi Beri Bantuan Penderita Stunting di Sungai Penuh, 29 September 2023;
2. <https://www.pariwarajambi.com/2023/09/al-haris-lihat-langsung-kondisi-penderita-stunting-di-sungai-penuh-berikan-bantuan.html>, Al Haris Lihat Langsung Kondisi Penderita Stunting di Sungai Penuh. Berikan Bantuan, 29 September 2023;
3. <https://ebrita.com/read/15835/lihat-kondisi-penderita-stunting-di-sungai-penuh-al-haris-dinkes-harus-rutin-pantau-perkembangan-kesehatannya/>, Lihat Kondisi Penderita Stunting di Sungai Penuh, Al Haris: Dinkes Harus Rutin Pantau Perkembangan Kesehatannya, 29 September 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pasal 1 angka 1 bahwa *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam peraturan ini juga diatur bahwa:

1. Pasal 2 ayat 1, Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
2. Pasal 2 ayat 2, Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Menurunkan prevalensi Stunting;
 - b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. Memperbaiki pola asuh;
 - e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan

- e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan. (Pasal 3)

Berdasarkan keterangan pada,

1. Pasal 4 ayat 1, Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
2. Pasal 4 ayat 2, Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Selanjutnya;

1. Pasal 5 ayat (1), Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
2. Pasal 5 ayat (2), Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.
3. Pasal 5 ayat (3), Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya diatur juga dalam peraturan ini tentang penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting yaitu:

1. Pasal 10 ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.
2. Pasal 10 ayat (2), Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 10 ayat (3), Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;

- c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya,

1. Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
2. Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 11 ayat (3), Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 12).

Selanjutnya,

1. Pasal 13 ayat (1), Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
2. Pasal 13 ayat (2), Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi